

DINAMIKA HUKUM KELUARGA TERHADAP PENGATURAN PERCERAIAN DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA MUSLIM DI DUNIA

Alfi Wahyu Zahara¹, Muhammad Hilmi Ajjahidi²
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}
alfiwahyuzahara@gmail.com

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang mengatur tentang bagaimana seharusnya seseorang dalam melangsungkan kehidupannya. Mengenai masalah pernikahan maka secara jelas hukum Islam mengatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi landasan dan pedoman bagi penganut agamanya. Dan adapun penelitian kali ini mengupas tentang bagaimana terjadinya reformasi perubahan dalam hukum keluarga di dunia Islam yang secara khusus tentang hukum perceraian yang terjadi di negara-negara muslim dan perbandingannya. Adapun pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya hukum Islam yang ditetapkan tanpa campur tangan dan pengaruh dari hukum lain dan itu berlaku di negara Brunei Darussalam, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Mesir dan Iran dalam menangani masalah perceraian mereka menggunakan hukum Islam namun dikonversikan dengan hukum barat sehingga perceraian hanya terhitung sejak diputuskan oleh pengadilan negara tersebut. Seiring perkembangan zaman negara-negara muslim mengatur tentang masalah perkawinan maupun perceraian melalui undang-undang yang berlaku di negara mereka masing-masing.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Perceraian, Negara Muslim.

ABSTRACT

Islam as a religion that regulates how a person should live his life. Regarding the issue of marriage, Islamic law clearly regulates in such a way that it can be a foundation and guide for adherents of their religion. And the research this time explores how there is a reform change in family law in the Islamic world specifically about divorce law that occurs in Muslim countries and its comparison. The research this time uses normative legal research methods and the data collection techniques are sourced from primary and secondary data. The results of this study show that there is still Islamic law that is established without interference and influence from other laws and it applies in Brunei Darussalam, while countries such as Indonesia, Egypt and Iran in handling their divorce issues use Islamic law

but converted to western law so that divorce is only counted from the time it is decided by the country's court. Along with the times, Muslim countries regulate marriage and divorce issues through laws that apply in their respective countries.

Keywords: Family Law, Divorce, Muslim Country.

A. PENDAHULUAN

Diturunkannya hukum Islam oleh Allah SWT bermaksud memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi ummat manusia, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar, menuntun mereka ke jalan yang harus dilalui serta hukum adanya hukum Islam juga sebagai upaya mencegah kerusakan pada manusia. Maka dengan demikian hukum Islam bisa dirumuskan sebagai sebagai maqasid asy-syari'ah yang menjadi tujuan adanya hukum Islam tersebut. Rumusan tujuan hukum Islam tersebut adalah sebagai upaya menjaga harta benda, jiwa, akal, keturunan dan agama yang berlandaskan Al Qur'an maupun Al-Hadits. Hukum Islam disyari'atkannya dengan kata lain bertujuan sebagai terciptanya hidup manusia baik rohani maupun jasmani yang lebih baik dalam hal individual maupun kelompok.

Dalam Islam salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik dalam bentuk jasmani maupun rohani maka salah satu caranya adalah dengan perkawinan. Perkawinan di langsunngkan selain sebagai bentuk sosiologi seorang manusia, juga bertujuan untuk menambah keturunan dan pasangan menjadi teman hidup dalam keseharian. Perkawinan tersebut juga sudah menjadi sunnatullah yang bagi setiap makhluk yang secara umum sebagai sarana perkembang biakan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk meramaikan alam semesta atau bumi yang begitu luas.¹ Akan tetapi yang namanya perkawinaan tidak akan selamanya berjalan dengan aman-aman saja walau sepasang suami istri sudah mengupayakan yang terbaik untuk menjaga keutuhan keluarga mereka, sering kali masalah dalam keluarga yang tidak bisa teratasi akan mengakibatkan perceraian. Perceraian dalam hukum Islam merupakan rumah tangga yang tidak dapat dipersatukan kembali

¹ Imam Suraji, "Akhlak Dalam Kehidupan Berkeluarga," *RELIGIA* 12, no. 1 (October 3, 2017): 1–14, <https://doi.org/10.28918/religia.v12i1.199>.

dikarenakan langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri dan jikalau hubungan suami istri tetap dilanjutkan maka mudharat yang di timbulkan akan lebih besar baik bagi anak, istri, suami ataupun lingkungan sekitar. Sehingga demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan maka dalam syari'at Islam perceraian ini dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

John Anderson yang merupakan salah seorang ilmuan menjelaskan tipologi hukum negara dapat dikategorikan menjadi tiga; pertama adalah negara yang masih menerapkan hukum Islam secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih mazhab klasik serta tidak dikondifikasi menjadi bentuk undang-undang, adapun negara-negara yang termasuk dalam kategori pertama ini seperti Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan negara lainnya. Kedua, adalah negara yang melakukan pembaharuan substantif dan atau pembaruan peraturan. Kategori ketiga ini merupakan negara-negara yang menerapkan hukum sekuler di mana hukum syariah telah digantikan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki, Albania, Tanzania dan lain sebagainya.² Dengan demikian dalam setiap negara memiliki sistematika pengaturan perceraian yang berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan undang-undang yang mengatur permasalahan perceraian dalam negara tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif juga disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini ditujukan dan dilakukan hanya pada bahan-bahan hukum atau peraturan yang tertulis lainnya. Dan juga peneliti ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan sehingga bisa disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³

² Asrizal Saiin, Hasbi Umar, dan Hermanto Harun, "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (28 Desember 2021): 1–2, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4954>.

³ Jonaedi Efendi Dan Ibrahim Jonny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 126.

Penelitian hukum normatif biasanya hanya sumber-sumber data sekunder saja yang digunakan yaitu peraturan tertulis seperti undang-undang, kitab, buku, ataupun sumber-sumber data yang tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengambilan datanya bersumber dari data primer dan sekunder. Dan sumber data primer dalam penelitian ini adalah aturan atau undang-undang di negara Islam mengenai perceraian, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.⁴

C. PEMBAHASAN

Historisitas dan Telaah Fiqih Perceraian

Pada dasarnya perceraian merupakan imbas dari bentuk permasalahan dalam keluarga, terhasilnya perceraian diakibatkan karena pemikiran anggota keluarga yang menganggap hal tersebut menjadi jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Diputusnya Ikatan suami istri pasti memiliki sebab, maka dengan demikian ada beberapa hal yang menjadi latar belakang pemutusan perkawinan itu dilakukan. Putusnya perkawinan berdasarkan pasal 113 KHI ada tiga sebab yaitu kematian, perceraian dan atas dasar putusan pengadilan.⁵ Dalam melakukan perceraian yang sah menurut undang-undang yang berlaku, maka ketentuan itu tercantum dalam ketentuan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan majlis Pengadilan Agama dan terjadinya perceraian setelah Pengadilan Agama berusaha namun tidak berhasil medamaikan kedua belah pihak.⁶ Akan tetapi didalam masyarakat hal ini belum tersosialisasikan secara merata, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum oleh kalangan masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama. Dengan

⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7–8.

⁵ Lina Kushidayati, "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014," *Yudisia* 6, no. 1 (2015): 147.

⁶ Ahmad Mirwan, "Implementasi Pasal 82 Uu No. 7 Tahun. 1989 Jis Uu No. 3 Tahun. 2006 Jis Uu No. 50 Tahun 2009 Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1. A Palu)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (December 6, 2020): 29, <https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.2>.

demikian hal tersebut bisa mengakibatkan kejadian yang buruk bagi berlangsungnya kehidupan suami isteri ataupun anak nya pada fase berikutnya.

Dalam hukum Islam perceraian bisa disebut dengan istilah talaq, yang secara etimologi memiliki artian memutuskan ikatan dan secara terminologi talaq berarti memutuskan ikatan perkawinan berdasarkan hukum yang ada.⁷ Dan adapun para ulama' sebagai perumus dari pada hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits, diantaranya mengenai masalah perceraian menefinisikan perceraian sebagai berikut:

1. Menurut Imam Hanafi talak atau perceraian menurut istilah adalah hilangnya hukum halal bagi suami isteri yang disebabkan karena dua faktor yaitu dengan menggunakan lafaz talak atau cerai untuk menjatuhkan talak seperti kata suami kepada isterinya engkau adalah orang yang sudah dijatuhi talak atau saya telah menjatuhkan talak kepadamu, atau dengan kinayah (sindiran).⁸ Misalnya, suami berkata kepada isterinya engkau adalah bain atau orang yang sudah habis masa idah. Lafaz bain di sini bisa dimaksudkan talak atau bermakna lain. Jika suami berniat dalam hatinya menceraikan sang istri disaat melafazkan lafaz talak, maka terjadilah perceraian tersebut. Namun apabila didalam hati tidak ada niatan dari sang suami untuk menjatuhkan perceraian, maka tidak dapat terjadi perceraian tersebut.
2. Sedangkan Imam Syafi'i, mendefinisikan cerai sebagai upaya lepasnya akad nikah dengan menggunakan lafaz cerai maupun kiasan namun memiliki maksan yang sama dengan itu.⁹
3. Adapun Imam Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.¹⁰ Kata cerai yang masih umum dan mutlak tidak memiliki konsekwensi hukum menurut Malikiyah, hanya saja apabila perkataan umum

⁷ Arbanur Rasyid, Muhammad Ridwan, and Maulana Arafat Lubis, "Historisitas Aturan Dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim," *Jurnal El-Qonuniy* 7 (2021): 249.

⁸ Bambang Kuswanto, "Studi Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Istri Pasca Mula'anah" 3, no. 2 (2020): 64–71.

⁹ Safrizal dan Karimuddin, "PENETAPAN JATUH TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SYAFI' IYAH," *Jurnal Ilmiah Al Fikrah* 1 (2020): 271.

¹⁰ Wiwin Belantara, Samsul Bahry Harahap, dan Arzam, "Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Al-Quran, Hadis Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia" 02 (2020): 124.

tersebut ada situasi sang istri yang menunjukkan kebenarannya suami, maka perkataan cerai yang mutlak tersebut mengakibatkan perceraian

4. Menurut Ibnu Hambal berpendapat bahwa pengucapan kata talak satu tidak terjadi menjadi tiga cerai, karena ucapan yang Mufrod atau satu kali tidak menyimpan hitungan talak lebih dari satu. Sebagaimana kaidah menyebutkan “asal dalam suatu perkataan adalah hakikat”. Maka bahwasanya pelafazan kata cerai hakikatnya berada pada kalimat yang dikeluarkan oleh sang suami, tidak diikat oleh hal lain. Jika sang suami mengucapkan talak satu maka hal tersebut masih dihitung sebagai talak satu.¹¹

Akibat hukum menjadi berbeda dikarenakan perbedaan definisi perceraian tersebut. Menurut mazhab Hanafiyah, terputusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri secara sempurna apabila telah habis masa idahnya serta apabila masih dalam masa iddah maka perceraian yang sudah terjadi tidak bisa membatalkan hubungan secara total antara suami dan istri. Mazhab Hanafiyah memiliki pendapat bahwasanya bila dalam masa iddahya istri melakukan hubungan badan dengan suami, maka perbuatan itu bisa menjadi alamat tanda rujuk diantara keduanya. Namun sedikit berbeda dengan Malikiyah, yang berpendapat bahwa berarti rujuk antara suami dan istri jika disaat menggaulinya disertakan dengan niatan rujuk. Namun dalam perkara ini Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan dua imam sebelumnya, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh seorang suami melakukan hubungan suami istri di saat istrinya dalam masa iddah, jikalau dilakukan hubungan suami istri maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai pertanda rujuk. Dan para ulama' Syafi'iyah menjelaskan bahwa, perkara rujuk harus dinyatakan dengan jelas dan berbentuk ucapan, bukan perbuatan. Pendapat mazhab Syafi'i ini yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat dan terutamanya di Indonesia serta hal tersebut juga sudah dimasukkan menjadi peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Macam-Macam Perceraian

¹¹ Mohsi, “Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia,” *Ulumuna : Jurnal Studi KeIslaman* 1 (2015): 237–51.

Didalam hukum Islam perceraian dikenal dengan istilah Talaq, yang mana terdapat beberapa macam jenis perceraian ataupun talaq tersebut. Jenis-jenis perceraian tersebut adalah:

1. Dari segi aspek boleh atau tidaknya rujuk, maka talak terbagi menjadi dua:

a. Talak raj'i,

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya talak raj'i itu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami berbentuk talak satu atau dua. Disaat talak raj'i tersebut dijatuhkan maka sang suami masih memiliki hak untuk kembali bersama istrinya tanpa perlu adanya akad nikah yang baru.

b. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah istrinya yang telah habis masa iddahnya namun dijatuhkan cerai oleh suami.¹² Talak ba'in dalam konteks ini terbagi kedalam dua macam kategori:

1) Talak ba'in shugra

Talak ba'in sughraa merupakan perceraian yang tidak boleh dirujuk namun dibolehkannya dengan akad nikah baru bersama mantan suaminya. Dalam masalah ini jikalau ingin kembali membangun keluarga maka harus memulai dengan akad nikah dan mahar yang baru dan itu dilakukan apabila telah habis masa iddahnya. Maksud dari talak ini adalah talak yang: Terjadi sebelum *dukhul* (melakukan hubungan badan), *khuluk* atau dengan tebusan dan dijatuhkan melalui putusan pengadilan.

2) Talak ba'in kubro

Talak ini disebut dengan istilah talak tiga, yang mana talak ini tidak dapat menikah kembali ataupun rujuk. Akan tetapi apabila masih berkeinginan ingin menikah lagi dengan mantan istrinya maka sang istri harus menikah dengan lelaki lain dan kemudian terjadi perceraian setelah *dukhul* atau berhubungan badan yang dilakukan

¹² Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al Hadi* 3, no. 2 (2018): 710.

Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

tanpa ada paksaan, apabila hal tersebut telah terjadi maka baru bisa dinikahi oleh mantan suaminya.¹³

2. Ditinjau dari segi sesuai atau tidaknya dengan ketentuan sunnah, perceraian atau talak juga terbagi menjadi dua:

a. Talak sunni

Talak yang diucapkan sang suami yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan diantaranya yaitu, talak yang dijatuhkan disaat sang istri dalam keadaan suci dan belum sempat di *dukhul* atau melangsungkan persetubuhan.

b. Talak Bid'i

Sebuah perceraian yang dilarang dikarenakan hal tersebut dijatuhkan di saat sang istri dalam kondisi tidak suci atau tidak dalam keadaan haid tapi sudah melakukan hubungan suami istri pada waktu suci tersebut.¹⁴

Dalil Perceraian

Islam sebagai agama memiliki aturan tersendiri dan landasannya, mengenai masalah perceraian Islam mengatur hukum terjadinya perceraian melalui dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dan adapun dalil perceraian tersebut tercantum dalam:

1. Al-Qur'an termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 229 dan At-Thalaq ayat 1

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika

¹³ Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Warta*, no. 48 (2016): 9.

¹⁴ Afiq Budiawan, “Analisa Pemikiran Ibnu Hazm terhadap Konsep dan Penerapan Ta'liq Talak di Indonesia,” *Jurnal Of Hupe Linea 2*, no. 1 (2021): 10–18.

kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S Al-Baqarah: 229)”

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُاتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (At-Thalaq: 1)”

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud (2178), Artinya: *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak’*. (H.R. Abu Daud)
3. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-‘Arba’ah kecuali Nasa’i dan bersumber dari Abu Hurairah yang artinya: *“Ada tiga perkara yang sungguh-sungguh dalam hal itu menjadi sungguh-sungguh, dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk”* (H.R Al-‘Arba’ah).

Hukum perceraian

Meninjau dari maslahat dan mudharat yang ditimbulkan akibat perceraian, maka Islam membagi hukum perceraian menjadi beberapa macam menurut para ulama’ klasik:

1. Wajib, hukumnya jika tidak ada jalan lain selain dilakukannya perpisahan atau perceraian karena permasalahan yang berat, dan bahkan tidak satu orangpun dapat menengahi permasalahan tersebut.

2. Haram, hukumnya jika dilakukan atas dasar kepentingan duniawi yang menyebabkan kerugian bagi mereka
3. Sunnah, hukumnya disaat istri secara terus terang mengesampingkan perintah Allah SWT dalam hal ibadah dan hukum syari'at yang lainnya.¹⁵

Peraturan Perceraian di Negara-Negara Muslim

Konsep undang-undang yang mengatur tentang permasalahan rakyatnya dalam setiap negara pasti berbeda-beda, ada yang masih memegang fiqh Islam klasik, ada yang sudah merubah diri menjadi negara sekuler dengan mengadopsi hukum-hukum negara barat dan ada juga yang melakukan pembaharuan dalam hukum islam sesuai dengan zaman yang sedang berlalu. Dan berikut sistematika atau aturan perceraian dalam beberapa negara Islam.

1. Brunei Darussalam

Sebelum kedatangan Inggris, undang-undang yang berlaku di Brunei adalah Hukum Kanun Brunei yang ditulis di masa pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619 M), yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Jalilul Jabar (1619-1652 M). Pada tahun 1847 Inggris mulai mencampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei karena itu pada tahun ini hubungan resmi dengan Inggris dimulai. Pemerintah Inggris semakin jauh mencampuri urusan hukum di Brunei semenjak diadakannya sebuah perjanjian di tahun 1856. Dengan adanya perjanjian ini Inggris merasa mempunyai akses untuk mencampuri segala bentuk mengenai permasalahan keadilan serta kehakiman yang ada di dalam Kesultanan Brunei Darussalam. Kemudian memberikan hak kekuasaan di bidang Hukum sepenuhnya kepada Pemerintah Inggris pasca ditandatanganinya sebuah perjanjian di tahun 1888.

Kekuasaan Inggris semakin luas lagi dibidang hukum ketika di tahun 1906 dibuat sebuah perjanjian. Dengan perjanjian tersebut Inggris dapat dengan lebih leluasa untuk mencampuri urusan undang-undang, keadilan, serta permasalahan kehakiman, masalah negara, dan pemerintahan namun dikecualikan hal yang menyangkut perkara-perkara agama Islam. Hal tersebut dikarenakan mereka menganggap tidak jelasnya kedudukan hukum

¹⁵ Umar Haris Sanjaya dan Faqih Ainur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Gama Media, 2017), 105.

syari'at dan undang-undang adat, maka pihak Kesultanan Brunei menulis petisi yang tertuju kepada Pesuruhjaya British pada tanggal 2 Juli 1906, dan adapun isinya: Pertama, menuntut agar hakim-hakim setempatlah yang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan agama Islam, dan Kedua, meminta agar selamanya adat-adat dan undang-undang setempat tidak dipindah dirubah, ataupun dilanggar. Dan dari kedua poin petisi permintaan ini, hanya poin pertama saja yang dikabulkan oleh Inggris dan hal tersebut ditindak lanjuti dengan cara mengembangkan Mahkamah Syari'ah yang akan bertanggungjawab terhadap segala permasalahan agama Islam. Sedangkan poin yang kedua ditolak. Alasan ditolaknya poin kedua adalah karena Perjanjian 1906 memiliki tujuan untuk memperbaiki adat dan undang-undang setempat sebagai sebuah langkah untuk menyelamatkan Brunei dari kehilangan-kehilangan wilayahnya.

Untuk selanjutnya, Mahkamah Syari'ah Brunei hanya dibenarkan untuk melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan masalah-masalah perkawinan, ibadah, dan perceraian saja sedangkan dalam masalah jinayat (pidana) diserahkan kepada Undang-undang Inggris yang berdasarkan Common Law England. Sebagai buktinya, lahir peraturan "Muhammadan's Law Enactment" Nomor 1 Tahun 1911 M, mengenai permasalahan nikah, ibadah, dan cerai bagi masyarakat yang beragama Islam. Kemudian tahun 1913 keluarlah aturan Nomor 2 Tahun 1913 yang mengatur tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang bisa dikenal dengan istilah "Muhammadan's Marriage and Divorce Enactment". Berikutnya pada tahun 1955, dibentuklah perundang-undangan majelis Adat Negeri, Ugama Islam dan Mahkamah Qadi Nomor 20 Tahun 1955, yang bertujuan untuk menyatukan Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum Islam yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1956. Setelah itu berturut-turut mengalami amandemen, yaitu mulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Ketika terjadi Revision Law's of Brunei pada tahun 1984, Undang-undang inipun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping namanya dirubah dengan Undang- Undang Majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal.

Brunei Darussalam memiliki peraturan yang kontropersial mengenai talak, jika perempuan ditalak sebelum melakukan hubungan badan, maka bekas istri tersebut tidak

boleh dikawinkan dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa iddah.¹⁶

Dengan demikian terlepas dari hal tersebut kita harus menghormati keberanian Negara Brunei dalam melakukan mereformasi aturan hukum keluarga pada negara tersebut. Karena hal tersebut dilakukna kemungkinan ada tujuan kemashlahatan yang ingin dicapai atas semua itu yang mengakibatkan bertolak belakangnya dengan teks qath'i yang ada dalam al-Qur'an. Jikalau kita cermati lebih kemungkinan dalam menetapkan masalah ini negara Brunei lebih banyak mengadopsi hukum adat setempat yang menganggap bahwa kegadisan seorang wanita adalah hak sepenuhnya seorang suami yang akhirnya menetapkan masa iddah bagi istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan badan.¹⁷ Dalam hal ini Brunei masih mengakui perceraian di luar pengadilan, meski dianjurkan mendaftarkan setelah melakukan perceraian (talak). Brunei masih mengakui talak tiga sekaligus.

2. Mesir

Masyarakat Mesir dalam kepercayaan mereka lebih condong terhadap Islam Sunni yang bermadzhab Maliki. Namun masyarakat mesir mulai berpindah dengan menganut faham madzhab Hanafi sejak masa dinasti Thulan madzhab Maliki. Namun disaat dunia Islam dipegang oleh dinasti utsmaniyah Turki maka secara tidak langsung mengakibatkan dampak terhadap mesir dan mulai beradaptasi dengan hukum barat karena pengaruh Turki yang masih ada. Dengan demikian hukum yang lebih responsif mulai dicari dan dibentuk oleh para ulama' atau ahli hukum mengenai kejadian yang nampak di lingkungan masyarakat serta sesuai dengan budaya dan adat masyarakat Mesir, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan rasa adil dan kepuasan terhadap masyarakat yang ada. Pembaharuan hukum keluarga pada negara Mesir terjadi pada 1915 hal tersebut ditandakan dengan menjadikan syaikh Al Maraghi selaku rektor Al-Azhar sebagai tim pembaharuan mengenai

¹⁶ Ibnu Pa'qih, "Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam)" (Jakarta, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020), 64–66.

¹⁷ Arif Sugitanata Arif, "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (12 Juli 2021): 9, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>.

masalah hukum keluarga Islam. Dan 1920 muncullah law No 25 tahun 1920 mengenai perceraian dan nafkah yang menjadi salah satu perundang-undangan hukum keluarga yang berlaku pertama kali. Setelah itu hanya dengan jarak tiga tahun muncullah undang-undang No. 56 tahun 1923 mengenai batas usia pernikahan, lalu menyusul pada tahun 1929 terbitlah UU No. 25 tahun 1929 mengenai perceraian. Pembaharuan berkelanjutan terus-menerus, sehingga pada tahun 1943 juga terbit UU Nomor 77 mengenai masalah kewarisan, dan kemudian UU Nomor 71 mengenai wasiat pada tahun 1946.

Layaknya seperti negara-negara muslim yang lain, peran pengadilan atau instrument negara lainnya sangat diperlukan untuk memutuskan suatu masalah sengketa, walaupun negara Mesir masih terbilang juga dalam negara beragama Islam akan tetapi dalam hal sengketa perdata Islam terutama mengenai permasalahan perceraian tetap mematuhi prosedur atau cara yang diberlakukan oleh konstitusi.¹⁸ Dalam perundang-undangan negara Mesir mengatur, bahwasanya secara resmi perceraian harus diberitahukan kepada lembaga peradilan. Hal tersebut berkaitan dengan dekrit presiden yang dikeluarkan oleh Anwar Sadat atas UU No. 44 tahun 1979 yang mengamandemen atau memperbaharui UU No. 20/1920 dan UU No. 25/1929.¹⁹ Hal tersebut terjadi karena perceraian termasuk dalam hal yang sacral sehingga dilakukan dilembaga resmi negara.

3. Indonesia

Kensep negara hukum menjadi faham yang di anut oleh negara Republik Indonesia, hal tersebut terjadi disebabkan karena dalam menyelenggarakan tata pemerintahan diharapkan hukum bisa berdiri dengan seadil-adilnya. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut budaya hukum civil law system, merupakan budaya hukum yang dianut di negara negara eropa continental dengan ciri khas hukum diformalkan di dalam bentuk tertulis melalui Undang-Undang, maka Undang-Undang dibentuk dengan cara yang baku dan itu diatur juga oleh Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁸ Moh Mujibur Rohman and Moh Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021): 67.

¹⁹ Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 7–8.

tersebut. Dan adapun dalam proses terbentuknya peraturan perundang-undangan memiliki rangkaian atau tahapan-tahapan yang mencakup seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan sehingga terwujudlah suatu undang-undang.²⁰

Dengan demikian mengenai hal perceraian, maka hal tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya perceraian sah apabila dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan rumah tangga suami dan isteri tidak dapat lagi dipertahankan.²¹ Dan adapun mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Yaitu: satu, perjudian, perzinaan atau mabuk dan tindakan lain yang sulit untuk disembuhkan dan dilakukan oleh salah satu di antara mereka. Dua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam dalam tenggang waktu waktu dua tahun berturut-turut tanpa adanya kejelasan, dan hal tersebut dilakukan tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Tiga, pihak suami isteri mendapat hukuman penjara lima tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Empat, adanya tindakan atau melakukan tindakan penganiayaan yang berat yang dilakukan oleh salah satu pihak dan membahayakan salah satu dari kedua pihak. Lima, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri dikarenakan adanya penyakit atau mendapat cacat badan. Enam, terjadinya pertengkaran atau terjadinya perselisihan yang berkelanjutan antara suami dan isteri yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali.

Selain pada PP Nomor 9 Tahun 1975, terdapat juga dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan redaksi yang sama mengenai alasan terjadinya perceraian, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua poin baru yaitu: suami melanggar taklik-talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian terjadinya alasan penyebab perceraian menurut undang-

²⁰ I Putu Eka Cakra and Aditya Yuli Sulistyawan, "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia," *CREPIDO* 2, no. 2 (November 29, 2020): 59–60, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69>.

²¹ Dwi Arini Zubaidah, "Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 04, no. 2 (2022): 111.

undang menjadi landasan bahwa perceraian semata-mata tidak dapat dilayangkan secara langsung oleh suami sertat istri.²²

Maka dengan demikian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, perceraian mulai dihitung adanya bukti autentik berupa surat perceraian dari pengadilan dan sejak dinyatakan di depan sidang pengadilan.

4. Iran

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Iran juga merupakan salah satu dari sekian banyaknya negara muslim yang ada didunia. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada pasal 8 UU Hukum perlindungan keluarga tahun 1967 telah melakukan reformasi hukum yang bersifat administratif dan substantif sekaligus, dan adapun isinya yaitu dengan menghapus wewenang suami mengikrarkan perceraian secara sepihak. Menurut pasal 8 UU tersebut, setiap perceraian, apapun bentuknya, harus didahului oleh permohonan pada pengadilan agar mengeluarkan sertifikat “tidak dapat rukun kembali”.²³

Dari penjelasan diatas terkait peraturan perceraian kalua digambarkan dalam bentuk tabel bisa kita simpulkan bahwa:

No	Negara Muslim	Syarat dan Kentuan	UU yang Mengatur
1	Brunei Darussalam	Mengakui perceraian di luar pengadilan, meski dianjurkan mendaftarkan setelah melakukan perceraian (talak), karena dalam peraturannya masih memakai hukum adat yang berlaku di daerah setempat	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1911 dan Nomor 2 Tahun 1913

²² Dina Haq Nur Maliyah, “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng Dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)” (Jakarta, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2021), 3.

²³ Sadari, “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia,” 7.

2	Indonesia	Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam perceraian hanya terhitung sejak dinyatakan di depan sidang pengadilan dan bukti autentik berupa surat perceraian dari pengadilan.	Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan pada Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan terjadinya perceraian
3	Mesir	Perceraian dilakukan dilembaga resmi negara dan pernyataan talak oleh suami di depan pengadilan akan berlaku jika dicatatkan dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada istri. Hal tersebut dikarenakan perceraian merupakan hal yang sangat sacral dipandang	undang-undang No 25 tahun 1920 dan selain itu juga ada dalam undang-undang No. 25 Tahun 1929 mengenai masalah perceraian dan kemudian mengalami Personal Status atau pembaharuan menjadi Law No. 100 tahun 1985
4	Iran	Setiap perceraian, apapun bentuknya, harus didahului oleh permohonan pada pengadilan	pasal 8 UU Hukum perlindungan keluarga tahun 1967

D. SIMPULAN

Perceraian merupakan satu hal yang bisa kita ketahui yang berseumber akibat terputusnya perkawinan dan menjadi salah satu dari tiga point yang mengakibatkan perkawinan terputus, dalam hukum Islam istilah perceraian dikenal dengan sebutan Talak. Pelaksanaan talak atau cerai menurut pandangan para ulama klasik sangatlah memiliki kebebasan dan hal tersebut tergantung kepada kehendak sang suami, karena sang suamilah yang memiliki hak cerai. Namun seiring perkembangan zaman maka

negara-negara muslim mengatur tentang masalah perkawinan maupun perceraian melalui undang-undang yang berlaku di negara mereka masing-masing, sehingga hak talak atau cerai tersebut sudah tidak berlaku hanya pada suami saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrohman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Salam Semesta, 2006.

Efendi, Jonaedi, and Ibrahim Jonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Jurnal:

Arif, Arif Sugitanata. "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 1–12. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>.

Asmuni. "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Warta*, no. 48 (2016).

Belantara, Wiwin, Samsul Bahry Harahap, and Arzam. "Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Al-Quran, Hadis Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia" 02 (2020): 12.

Budiawan, Afiq. "Analisa Pemikiran Ibnu Hazm terhadap Konsep dan Penerapan Ta'liq Talak di Indonesia." *Jurnal Of Hupe Linea* 2, no. 1 (2021): 8.

Cakra, I Putu Eka, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Crepido* 2, no. 2 (November 29, 2020): 59–69. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69>.

Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng Dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2021.

Kushidayati, Lina. “Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014.” *Yudisia* 6, no. 1 (2015): 19.

Kuswanto, Bambang. “Studi Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Hukum Istri Pasca Mula’anah” 3, no. 2 (2020): 9.

Mirwan, Ahmad. “Implementasi Pasal 82 Uu No. 7 Tahun. 1989 Jis Uu No. 3 Tahun. 2006 Jis Uu No. 50 Tahun 2009 Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1. A Palu).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (December 6, 2020): 21–38. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.2>.

Mohsi. “Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia.” *Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman* 1 (2015): 237–51.

Nasution, Rusli Halil. “Talak Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al Hadi* 3, no. 2 (2018): 10.

Pa’qih, Ibnu. “Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqud (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2020.

Rasyid, Arbanur, Muhammad Ridwan, and Maulana Arafat Lubis. “Historisitas Aturan Dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim.” *Jurnal El-Qonuniy* 7 (2021): 15.

Rohman, Moh Mujibur, and Moh Zarkasi. “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021): 19.

Sadari. “Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015).

Safrizal, and Karimuddin. “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi’iyah.” *Jurnal Ilmiah Al Fikrah* 1 (n.d.).

Saiin, Asrizal, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. “Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (December 28, 2021): 1. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.4954>.

Sanjaya, Umar Haris, and Faqih Ainur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gama Media, 2017.

Suraji, Imam. “Akhlak Dalam Kehidupan Berkeluarga.” *RELIGIA* 12, no. 1 (October 3, 2017): 1–14. <https://doi.org/10.28918/religia.v12i1.199>.

Zubaidah, Dwi Arini. “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 04, no. 2 (2022): 11.

